



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALINAU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU NOMOR
16 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MALINAU NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT,
OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MALINAU TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan *Roll Out* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau, perlu segera ditetapkan user yang terdiri atas pejabat, operator, dan administrator pengguna aplikasi dimaksud;
- b. bahwa guna memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk menjamin tertib administrasi serta efektivitas pengelolaan keuangan instansi, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Mengingat 1. Undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang republik indonesia nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2012 tentang pembentukan provinsi kalimantan utara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesta Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan menteri Keuangan republik indonesia nomor 159/PMK (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1715);
9. Keputusan sekretaris jenderal Komisi pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau

Pelaksana Tugas (Plt) Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang
pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan: Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran daftar
petikan Tahun anggaran 2025.

Memutuskan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALINAU NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU NOMOR 14 TAHUN
2025 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN
ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU TAHUN
ANGGARAN 2025

KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran
User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat
Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau.

KEDUA : Penetapan pada Diktum PERTAMA tersebut untuk
melaksanakan tugas sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI
selama belum diterbitkan Surat Keputusan Baru.

KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam
Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus
memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang yang berkenaan dengan diterbitkannya
Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN KPU Kabupaten
Malinau Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila
terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten
Malinau pada tanggal 09 Juli 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALINAU,

ttd

Muhammad Faatihul Haq
NIP: 198707142009121002

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB MALINAU
Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum

Mohammad Adnan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1	Muhammad Faatihul Haaq, S.Sos NIP. 198707142009121002	Satker_Kpa, Satker_Approver_Persediaan	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Mohammad Adnan, S.E NIP. 198207252010121002	Satker_Ppk, Satker_Validator_Aset	Pejabat Pembuat Komitmen
3	Ali Mahfudhi, S.IP NIP. 197804292009121002	Satker_Ppspm, Satker_Approver_Aset	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPTSPM)
4	Jajang Kaswara NIP. 197606072007011004	Satker_Bendahara_Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran Keuangan
5	Christopher NIP. 197910102007011001	Satker_Operator_Komitmen, Satker_Operator_Pembayaran, Satker_Operator_Pelaporan	Staf Pengelola Keuangan
6	Elmifaddre Doni, S.E	Satker_Operator_Anggaran, Satker_Operator_Aset, Satker_Operator_Persediaan	Staf Pengelola Keuangan

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Malinau

ttd

Muhammad Faatihul Haaq, S.Sos
NIP. 198707142009121002

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB MALINAU
Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum

Mohammad Adnan